

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Praktik yang dijalankan dari mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin, dilakukan dengan cara nasabah datang langsung ke bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin untuk mengajukan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB. Selanjutnya pihak bank hanya melakukan analisis 3C yaitu *charakter* (karakter), *capacity* (kapasitas), *collateral* (jaminan) terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB. Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB ini di khususkan untuk mobil bukan untuk sepeda motor dan uang muka dalam pembiayaan ini adalah 30 % untuk mobil baru dan 20 % untuk mobil bekas yang telah diperjanjikan dalam SP3 kepada nasabah.
2. Pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB sudah terpenuhi dilihat dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* mengenai ketentuan *murābahah* kepada nasabah. Dalam praktiknya bank dan nasabah sudah menyepakati

kesepakatan membayar uang muka sebelum akad murabahah dilakukan. Dalam fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jaminan pada *murābahah*, dalam pembiayaan ini nasabah menjaminkan sertifikat rumah dan tanah kepada bank. Dalam fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Dalam ketentuan *murābahah* pada nasabah. Dalam praktiknya nasabah mengajukan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB langsung kepada bank. Dalam fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran, dalam praktik yang dilakukan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB bahwa denda diberikan untuk semua nasabah yang melakukan tunggakan apapun alasannya.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin dalam hal memperkenalkan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB sebaiknya bank BRISyariah lebih giat lagi dalam memasarkan baik itu dalam memasarkan baik itu dengan sosialisasi maupun promosi, karena pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman semuanya dapat teratasi dengan strategi-strategi pemasaran yang kreatif.
2. Bagi Nasabah harus mampu lebih teliti dalam memilih pembiayaan jangan sampai mudah tertipu dengan pembiayaan yang murah namun bunganya

semakin meningkat, alangkah lebih baiknya menggunakan produk-produk perbankan syariah yang menggunakan prinsip Islam

3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian yang berkenaan dengan manajemen pembiayaan kepemilikan kendaraan bernomor iB di bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjaramsin.